
PENGARUH PARTISIPASI POLITIK TERHADAP PERILAKU PEMILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015

Widdy Yuspita Widiyaningrum

*Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung
Widdyuspita80@gmail.com*

ABSTRAK

Masalah yang melatarbelakangi penelitian ini adalah partisipasi politik terhadap perilaku pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bandung yang rendah, dengan mengemukakan masalah sebagai berikut: (1). Bagaimanakah Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bandung? (2). Pengaruh Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bandung? (3). Pengajuan Hipotesis: Seberapa besar pengaruh Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bandung? Metode penelitian yang dipakai adalah metode survei melalui perhitungan statistik *Spearman Rank Correlation* dengan Faktor Koreksi, dengan jumlah populasi pemilih atau yang mempunyai hak pilih pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bandung sebesar $N = 628.420$ orang dan tingkat presisi yang ditetapkan sebesar 10 % dari Taro Yamane sehingga sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bandung, menggunakan perhitungan dengan rumus *Spearman rank Correlation*, sebesar 0,219 dengan koefisien korelasi antara (0,20 – 0,399), hal ini menunjukkan bahwa pengaruh yang rendah antara Partisipasi Politik (Variabel X) terhadap Perilaku Pemilih (Variabel Y) pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bandung. Keadaan ini dipertegas dengan perhitungan signifikan (uji t) sebesar 2,228 mempunyai nilai lebih besar dari $t_{\text{tabel}} 1,671$ yang berarti valid atau penerimaan terhadap Hipotesis Penelitian (H_1) yang menyatakan, “terdapat pengaruh Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bandung”, dan berarti pula penolakan terhadap Hipotesis Nol (H_0) yang menyatakan “tidak terdapat Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bandung”. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terdapat Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bandung teruji di lapangan. Sementara itu, untuk mengetahui seberapa besar keadaan variabel bebas menentukan keadaan variabel terikat, digunakan perhitungan Koefisien Determinasi (r^2) dengan hasil 4,80%. Dengan demikian, Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ditentukan oleh faktor Partisipasi Politik sebesar 4,80 %, sedangkan sisanya 95,2 % ditentukan oleh faktor lain. Kata Kunci: Partisipasi Politik, Perilaku Pemilih, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

ABSTRACT

The background problem this research is political participation in voter behavior in the Regional Head Elections (Pilkada) in Bandung Districts was being low participation, due to the several problem's formulations, which is : (1). What about the Political Participation in

Voter Behavior in Regional Head Elections (Pilkada) in Bandung District?, (2). What kind of Effect of Political Participation on Voter Behavior in Regional Head Elections (Pilkada) in Bandung District?, (3) The Supposition of Hypotheses: How much the influence of Political Participation on Voter Behavior in the Election of Regional Heads (Pilkada) in Bandung District?.

The research method used is a survey method according to Kerlinger (Riduwan, 2008: 49) with a population $N = 628,420$ people and a precision level set at 10%, until the approaching of sample's participants into 100 respondents.

The results showed that Political Participation in Voter Behavior in the Regional Head Election in Bandung District, using calculations with the "Spearman rank correlation" in the amount of 0.219 with a correlation coefficient (0.20 - 0.399), this shows that a low influence between Political Participation (Variable X) on Voter Behavior (Variable Y) on Regional Head Election in Bandung Regency. This situation is reinforced by significant calculations (t test) of 2.288 has a value greater than $t_{table} 1.671$ which means valid or acceptance of the Research Hypothesis (H_1) which states, "there is the influence of Political Participation on Voter Behavior in Election of Regional Heads Bandung Regency ", and also means the rejection of the Zero Hypothesis (H_0) which states" there is no Political Participation in Voter Behavior in the Election of Regional Heads (Pilkada) in Bandung Regency ". Thus, it can be said that there is Political Participation in Voter Behavior in the Regional Head Election (Pilkada) in Bandung Regency, which is tested in the field. Meanwhile, to find out how much the state of the independent variable determines the state of the dependent variable, the calculation of the Determination Coefficient (r^2) is used with the result of 4.80%. Thus, Voter Behavior in the Election of Regional Heads (Pilkada) is determined by factors of Political Participation of 4.80%, while the remaining 95.2% is determined by other factors.

Keywords: Political Participation, Voter Behavior, Election of Regional Heads (Pilkada)

PENDAHULUAN

Hari-hari menjelang tahapan kampanye, suhu atmosfer politik lokal, terutama daerah-daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada, telah mulai menghangat dan cenderung memanas. Namun, sayang panas dan hangatnya suasana Pilkada ini tampaknya belum sampai pada tahap bidang garap pemberdayaan dan pencerdasan pemilih. Tapi baru sampai pada tahap perang urat syarat antara calon Kepala Daerah dan Wakilnya berupa *show of force* penampilan para kandidat Kepala Daerah dan elite politik lokal untuk merebut hati pemilih.

Tak heran, jika belakangan ini upaya merebut hati pemilih lebih banyak dilakukan dengan cara memasang aneka spanduk, banner, baliho, dan poster bukan

dengan merancang bentuk-bentuk kegiatan yang dapat mendorong pemilih menjadi cerdas dan kritis terhadap arti penting Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai rotasi pergantian kepemimpinan politik lokal.

Publik tengah menanti terwujudnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yaitu Pasangan Gubernur dan Wakilnya, Bupati/Walikota dan Wakilnya secara langsung. Mengingat, usulan Pengaruh Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bandung secara langsung ini telah lama bergulir oleh kalangan akademisi, pemerhati politik, dan juga aktifis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pentingnya Pengaruh Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten

Bandung sesungguhnya adalah upaya untuk membuat keselarasan pola dan prosedur dengan pemilihan pejabat eksekutif di atas dan dibawahnya, baik itu dalam Pemilihan Pasangan Presiden dan Wakilnya (Pilpres) maupun dalam Pemilihan Kepala Desa.

Bila Pemilihan Kepala Daerah tidak segera diakomodir dan diwujudkan dalam sistem ketatanegaraan, maka dimungkinkan akan dapat melahirkan dua implikasi negatif yaitu, Pertama, akan dapat melahirkan benturan sistem ketatanegaraan dan pertentangan dengan aspirasi politik rakyat di daerah. Kedua, dapat melahirkan klaim inkonsistensi dalam menjalankan sistem pemerintahan, yakni di pusat menggunakan sistem presidensial, sedangkan di daerah menggunakan sistem parlementer. Inilah yang akhirnya melahirkan semacam ambivalensi sistem, yang sangat membahayakan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada efektifitas, akuntabilitas publik, *good and clean government*.

Bukankah Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) adalah pejabat eksekutif yang memegang peranan penting di daerah? Ia bertindak bukan hanya sebagai pengambil semua keputusan eksekutif, melainkan juga sebagai inovator atau pencipta kebijakan baru untuk menunaikan semua tugasnya. Begitu pula, ia adalah pengendali utama dalam memutar roda organisasi pemerintahan daerah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta dalam menghadapi konflik, gejolak, problem pemerintahan di daerah.

Dengan begitu, Kepala Daerah dalam hal fungsi dan peranannya pada penyelenggaraan pemerintahan tidak berbeda dengan Presiden. Hanya dibedakan oleh jangkauan wilayah kekuasaannya, kekuasaan Presiden kekuasaannya meliputi seluruh Indonesia dan Kepala Daerah meliputi wilayah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota). Mengingat begitu penting peranan dan

tugas Kepala Daerah, maka sudah selayaknya Kepala Daerah mendapat dukungan dan legitimasi yang kuat agar tidak diselimuti rasa khawatir sewaktu-waktu dijatuhkan oleh DPRD. Karena itulah pemilihannya pun sekarang dilakukan secara langsung.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka lahir Ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Untuk mewujudkan amanah tersebut telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pemilihan Kepala Daerah merupakan wujud kedaulatan masyarakat lokal dalam membentuk sejarah politik di daerahnya yang dapat mengubah paradigma berpikir terhadap demokrasi pada masyarakat lokal. Sebagai bentuk menumbuhkan kesadaran masyarakat adalah bagian dari proses politik dengan salah satunya datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai bentuk partisipasi politik yang paling minimal. Pemilihan Kepala Daerah sebagai bentuk partisipasi politik yang kecil yang terciptanya budaya politik masyarakat lokal menjadi jalan pembuka (*starting point*) untuk menuju ke arah partisipasi politik yang lebih jauh.

Sementara itu, pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bandung diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung periode 2015 – 2020. Terdapat tiga pasang kandidat yang bersaing dalam pemilihan umum ini, yaitu pasangan

nomor urut 1 Sofyan Yahya-Agus Yasmin yang diusung oleh PKB, Partai NasDem, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Hanura; pasangan nomor urut 2 Dadang M. Nasser—Gun Gun Gunawan dari jalur independen; serta pasangan nomor urut 3 Deki Fajar—Doni Mulyana Kurnia yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat.

Untuk itu, peneliti tertarik meneliti bagaimana perilaku pemilih dalam Pilkada dikarenakan pada proses ini pemilih mempunyai pilihan politik yang berbeda pada tiap partai pengusung dan pemilih cenderung mengabaikan program-program yang dijual oleh calon, melainkan faktor politik uang yang ikut berperan dengan pemberian uang atau barang, atau fasilitas tertentu, dan janji kepada orang-orang tertentu agar seseorang dapat dipilih menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti mencoba merumuskan ke dalam rancangan penelitian dengan judul **“Pengaruh Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bandung”**. Dengan mengidentifikasi masalah ke dalam 3 (tiga) pokok bahasan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bandung?
2. Pengaruh Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bandung?
3. Pengajuan Hipotesis: Seberapa besar pengaruh Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bandung?

Landasan Teori Partisipasi Politik

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu tentang apa yang

baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu, partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya (Surbakti, 2007:140).

Menurut Surbakti, (2007:142), partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Yang termasuk ke dalam partisipasi aktif ialah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif, kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan yang yang mentaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

Dengan kata lain, partisipasi aktif berarti kegiatan yang berorientasi pada proses *input* dan *output* politik, sedangkan partisipasi pasif merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses *output*. Di samping itu, terdapat sejumlah anggota masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori partisipasi aktif maupun partisipasi pasif karena mereka menganggap masyarakat dan sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang mereka cita-citakan.

Menurut Milbrath dan Goel dalam Surbakti (2007:143), membedakan partisipasi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Apatis, artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
2. Spektator, artinya orang yang setidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.

3. Gladiator, artinya mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik yakni komunikator, spesialisasi mengadakan kontak tatap muka, aktivis paratai, dan pekerja kampanye, dan aktivis nasyarakat.
4. Pengritik, artinya dalam bentuk partisipasi tak konvensional.

Sementara itu, menurut Olsen (Surbakti, 2007:143) memandang partisipasi sebagai dimensi utama stratifikasi sosial yang membagi partisipasi politik menjadi 6 (enam) lapisan, yaitu pemimpin politik, aktivis politik, komunikator (orang yang menerima dan menyampaikan ide-ide, sikap, dan informasi politik lainnya kepada orang lain), warga negara, marginal (orang yang sangat sedikit melakukan kontak dengan sistem politik), dan orang yang terisolasi (orang yang jarang melakukan partisipasi politik). Tipologi ini dimaksudkan memudahkan analisis terhadap bentuk-bentuk partisipasi politik karena dalam kenyataan tidak ada seseorang yang dapat secara persis dikategorikan ke dalam salah satu tipe partisipasi politik.

Perilaku Pemilih

Keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum.

Menurut Surbakti (2007:145), ada 5 (lima) pendekatan dalam perilaku memilih, yaitu:

1. Pendekatan Struktural.

Pendekatan struktural melihat kegiatan memilih sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem paratai, sistem pemilihan umum, permasalahan, dan program yang ditonjolkan oleh setiap partai.

Struktur sosial yang menjadi sumber kemajemukan politik dapat berupa kelas sosial atau perbedaan-perbedaan antara majikan dan pekerja, agama, perbedaan

kota dan desa, dan bahasa dan nasionalisme. Jumlah partai, basis sosial sistem partai dan progra-program yang ditonjolkan mungkin berbeda dari satu negara ke negara lain karena perbedaan struktur sosial tersebut.

2. Pendekatan Sosiologis.

Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Konkretnya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal (kota-desa) pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan, dan agama.

3. Pendekatan Ekologis.

Pendekatan ekologis hanya relevan apabila dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial, seperti desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten sehingga komposisi penduduk yang tinggal di unit teritorial dapat dijadikan sebagai penjelasan atas perubahan hasil pemilihan umum. Pendekatan ekologis memiliki karakteristik data hasil pemilihan umum untuk tingkat provinsi berbeda dengan karakteristik data kabupaten atau karakteristik data kabupaten berbeda dengan karakteristik data tingkat kecamatan.

4. Pendekatan Psikologi Sosial.

Pendekatan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dan alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih.

5. Pendekatan Pilihan Rasional.

Pendekatan pilihan rasional tidak selalu memuaskan karena cukup banyak warga masyarakat menggunakan hak pilih sebagai kebanggaan psikologis, seperti menunaikan kewajiban sebagai warga negara, menegaskan identitas kelompok dan menunjukkan loyalitas terhadap partai. Sebagian warga masyarakat menggunakan hak pilih berdasarkan informasi yang tidak lengkap dan akurat, seperti tradisi, ideologi, dan citra partai.

Pendekatan pilihan rasional merupakan kegiatan yang otonom, dalam arti tanpa desakan dan paksaan dari pihak lain. Namun, pada kenyataan perilaku memilih bukan hanya ditentukan oleh pemilih, tetapi ditentukan oleh tekanan kelompok, intimidasi, dan paksaan dari kelompok atau pemimpin tertentu.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada adalah media untuk melaksanakan pemilihan Kepala Daerah secara demokratis sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, dan pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan antara lain: Pertama, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pengusaha agar mereka dapat ambil bagian dalam pembangunan, baik itu pelayanan perizinan, pelayanan sarana dan prasarana, serta pelayanan kemudahan untuk mendapatkan berbagai akses informasi. Kedua, pemberdayaan sumber daya yang ada, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Ketiga, peran serta masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan. Arah dari

otonomi daerah ditujukan untuk mempercepat pembangunan nasional yang bernuansa kemampuan lokal dalam menghadapi laju pembangunan, karena pembangunan merupakan bentuk dari perubahan sosial yang direncanakan.

Proses Pemilihan Kepala Daerah yang menjadi ajang perebutan dari berbagai kepentingan yang timbul dari tarik menarik kepentingan dari berbagai pihak didasarkan pada legitimasi yang diperoleh dan terbentuknya hasil dari Pemilihan Kepala Daerah dengan dilantikannya Kepala Daerah baru. Legitimasi menurut Franz Magis Suseno (2003:54) menjadi dua yaitu: legitimasi materi wewenang dan legitimasi subjek wewenang.

Legitimasi materi wewenang mempertanyakan wewenang dari segi fungsinya, sedangkan legitimasi subjek wewenang mempertanyakan apa yang menjadi dasar wewenang seseorang atau kelompok orang yang membuat undang-undang dan peraturan bagi masyarakat untuk melaksanakan kekuasaannya. Dalam legitimasi subjek wewenang dibagi menjadi tiga macam legitimasi subjek kekuasaan yaitu legitimasi religius, legitimasi elit, dan legitimasi demokratis.

Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada yang menjadi penekanan adalah legitimasi demokratis melalui pemilihan perolehan suara terbanyak yang sudah ditentukan sebelumnya. Karena itu, untuk mewujudkan terbentuknya legitimasi demokratis dihadapkan pada persoalan-persoalan sebagai berikut.

Pertama, ketidakrelaan elite nasional terhadap proses legitimasi demokratis yang berjalan dengan baik di daerah dan sepanjang sejarah Indonesia selama ini diharapkan elit lokal agar selalu dapat didominasi dan menjadi sapi perahan, karena berkaitan dengan kepentingan politik golongan tertentu dengan membawa jargon-jargon nasionalisme dan bisnis pribadi elite nasional sehingga elite lokal harus dihegemoni dan didominasi

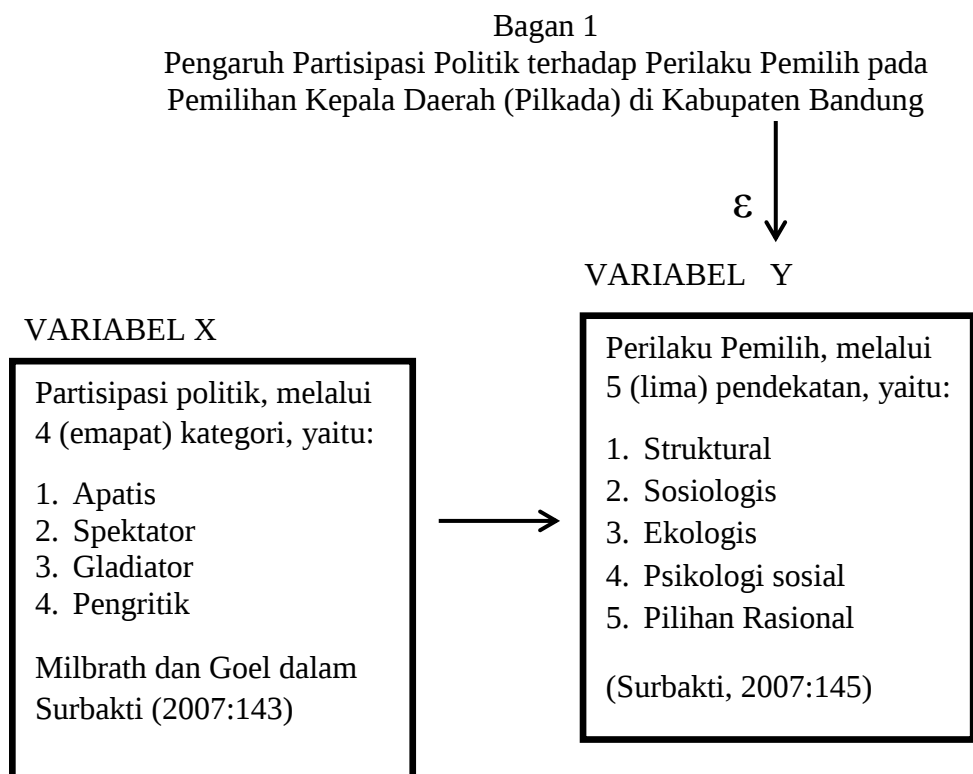
sedemikian rupa. Termasuk upaya KPUD dalam memperjuangkan bentuk pertanggungjawaban proses Pilkada kepada DPRD adalah bentuk dari ketidakikhlasan untuk melepaskan jati diri DPRD untuk tidak intervensi terhadap proses legitimasi politik rakyat.

Kedua, para pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mewakili elite lokal dengan dukungan finansial dan sosial, dengan merebut kekuasaan politik untuk mendapatkan kemenangan dalam Pilkada. Dukungan finansial dan sosial dijadikan sebagai motor penggerak untuk menciptakan dukungan masyarakat seluas-luasnya dengan cara-cara yang tidak terpuji sehingga dapat menciptakan suasana

Pilkada menjadi keruh. Bentuk dan upaya semacam ini adalah bentuk pendidikan etika politik yang negatif dan pada akhirnya rakyat menjadi kelinci percobaan untuk memperoleh legitimasi politik.

Ketiga, rakyat sebagai pemilih yang menentukan kemenangan untuk pasangan calon tertentu, dengan menggunakan hak pilih untuk memilih sesuai dengan keinginan dan harapan yang dikehendaki dalam memenangkan calon tertentu.

Untuk lebih memahami konsep teori di atas, maka dapat dijelaskan pengaruh partisipasi politik sebagai variabel bebas dan perilaku pemilih sebagai variabel terikat, sehingga dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Hipotesis

Besarnya Pengaruh Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bandung ditentukan oleh pelaksanaan dimensi apatis, spektator, gladiator, dan pengritik.

Berdasarkan pada konsep di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis statistik sebagai berikut:

1. Hipotesis Nol (H_0): tidak ada Pengaruh Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bandung.
2. Hipotesis Penelitian (H_1): terdapat Pengaruh Partisipasi Politik terhadap

Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bandung. Adapun H1 akan mengandung dua kemungkinan sifat, yaitu sebagai berikut:

- 1) H1 Positif, artinya:
 - a) Semakin tinggi tingkat partisipasi politik pada Pemilihan Kepala Daerah, maka semakin tinggi pula perilaku pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bandung.
 - b) Semakin rendah tingkat partisipasi politik pada Pemilihan Kepala Daerah, maka semakin rendah pula perilaku pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bandung.
 - 2) H2 Negatif, artinya:
 - a) Semakin tinggi tingkat partisipasi politik terhadap perilaku pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bandung.
 - b) Semakin rendah tingkat partisipasi politik terhadap perilaku pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bandung.
- Dari hipotesis statistik yang telah dirumuskan, maka dapat diketahui terdapat

dua variabel yang saling berpengaruh, sebagai berikut:

- a) Partisipasi Politik: Variabel X
- b) Perilaku Pemilih di Kabupaten Bandung: Variabel Y

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai adalah metode survei melalui perhitungan statistik Spearman Rank Correlation dengan Faktor Koreksi (Siegel, 1997:256), dengan jumlah populasi pemilih atau yang mempunyai hak pilih pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bandung sebesar $N = 628.420$ orang dan tingkat presisi yang ditetapkan sebesar 10 % dari Taro Yamane sehingga sampel yang digunakan sebanyak 100 responden.

Pembahasan

1. Bagaimanakah Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bandung?

Selanjutnya mengenai Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bandung dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel 1

Kriteria pengukuran Variabel Bebas (X) mengenai Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bandung

No	Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bandung	%	Kriteria Pengukuran
1	Tidak berpartisipasi dalam proses Pemilihan Kepala Daerah, yaitu dengan tidak menyalurkan aspirasi pada proses Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bandung sehingga proses partisipasi politik kurang menghasilkan aspirasi pada pemungutan suara di Pemilihan Kepala Daerah	30,30	Lemah
2	Menarik diri dari proses pemungutan suara Kepala Daerah sehingga tidak ada partisipasi politik masyarakat melalui Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bandung.	29,70	Lemah
3	Pemilih atau masyarakat tidak mau berpartisipasi melalui partisipasi politik pada pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bandung.	34,2	Lemah
4	Masyarakat yang terlibat langsung dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah, yaitu ikut berpartisipasi melalui partisipasi politik dengan melibatkan diri dalam proses Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bandung.	32,67	Lemah

5	Orang yang secara aktif ingin terlibat langsung pada proses Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bandung dengan melalui partisipasinya dalam politik	37,89	Lemah
6	Mengikuti semua kegiatan dalam Pemilihan Kepala Daerah dengan melalui diskusi atau pun wawancara langsung dengan kandidat atau pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bandung.	29,2	Lemah
7	Melakukan serangkaian kegiatan dari partai politik yang diusung yang akan mendongkrak nilai jual (suara) para kandidat atau pasangan calon pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bandung.	38,04	Lemah
8	Menggelar acara untuk menampung para simpatisan partai atau simpatisan pasangan kandidat atau pasangan calon pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bandung.	38,35	Lemah
9	Partisipasi tak konvensional acuh tak acuh/masa bodo) dengan tidak ingin ikut terlibat pada proses Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bandung.	37,05	Lemah
10	Golongan putih (golput) yang tidak mau terlibat secara langsung dalam proses Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bandung.	34,95	Lemah

Sumber: Hasil Penelitian 2018

2. Pengaruh Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bandung?

Berikut di bawah ini kriteria pengukuran Variabel Terikat (Y)

mengenai Pengaruh Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bandung dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2

Kriteria Pengukuran Variabel Terikat (Y) mengenai Pengaruh Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bandung

No	Pengaruh Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bandung	%	Kriteria Pengukuran
1	Pemilih menjadi sumber kemajemukan politik dengan membedakannya pada kelas sosial atau perbedaan-perbedaan antara pemilih yang satu dengan pemilih yang lain pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bandung.	36,57	Lemah
2	Pemilih diberikan beberapa program partai pengusung kandidat atau calon pasangan Kepala Daerah, di mana setiap partai mempunyai program yang berbeda dengan program partai yang lain.	35	Lemah
3	Pemilih dipengaruhi oleh latar belakang tempat tinggalnya, apakah (dia) tinggal di kawasan tertentu (perkotaan) ataupun di wilayah yang jauh dari hiruk pikuk kota (pedesaan).	35,2	Lemah
4	Anggapan manakah yang lebih proaktif pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bandung, apakah mayoritas kaum laki-laki atau minoritas kaum perempuan, atau sebaliknya.	35,2	Lemah

5	Apakah pemilih sebagai pegawai, buruh (karyawan), ataukah sebagai masyarakat biasa (tidak bekerja) ataukah simpatisan partai politik.	32,73	Lemah
6	Pendidikan menjadi tolok ukur pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bandung, manakah yang berpikir lebih cerdas dalam memilih kandidat atau pasangan calon pada saat pemilihan.	36,4	Lemah
7	Berpikir secara logis dengan alasan kalau kandidat atau pasangan calon pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bandung haruslah yang mapan supaya apabila sudah resmi menjadi pemimpin tidak korupsi dengan alasan balik modal saat kampanye.	34,65	Lemah
8	Tidak membedakan karakteristik tempat tinggal, apakah berada di desa, ataupun tinggal di kota tetapi harus disadari bahwa pemilih adalah bagian terpenting pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bandung.	38,83	Lemah
9	Tidak ada paksaan untuk memilih salah satu kandidat atau pasangan calon tertentu.	38	Lemah
10	Memilih merupakan proses kegiatan yang otonom untuk mencari sosok pemimpin yang ideal melalui Pemilihan Kepala Daerah dengan tidak ada paksaan ataupun intimidasi dari pihak lain supaya memilih di Pemilihan Kepala Daerah khususnya di Kabupaten Bandung.	35	Lemah

3. Pengajuan Hipotesis: Seberapa besar Pengaruh Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bandung?

Untuk mengukur kadar pengajuan hipotesis: pengaruh Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bandung, digunakan perhitungan statistik Spearman Rank Correlation dengan Faktor Koreksi. Hasil perhitungan Spearman rank Correlation, untuk mencari pengaruh variabel X dan variabel Y, dapat dilihat sebagai berikut:

Diketahui: $di^2 = 188168$

$$\sum x^2 = 73048,5$$

$$\sum y^2 = 81402$$

Nilai-nilai di atas, dimasukkan ke dalam rumus Spearman Rank Correlation, kemudian nilai yang didapat sebesar 0,219 itu disesuaikan dengan kategori nilai korelasi. Ternyata hasil 0,219 yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang rendah (0,20 – 0,399) antara

Partisipasi Politik (Variabel X) terhadap Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bandung. Keadaan seperti ini dipertegas dengan perhitungan signifikan (uji t), untuk menunjukkan hipotesis mana yang akan diterima atau ditolak. Perhitungan untuk memperoleh nilai t_{hitung} adalah 2,228. Selanjutnya, Distribusi (Tabel t) untuk $\alpha = 0,05$ dan derajat kebebasan ($dk = n - 2$) yaitu sebesar 1,671 ($t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $2,228 > 1,671$) yang berarti valid atau penerimaan terhadap Hipotesis Penelitian (H_1) yang menyatakan, “terdapat pengaruh Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bandung”, dan berarti pula penolakan terhadap Hipotesis Nol (H_0) yang menyatakan “tidak terdapat Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bandung”. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terdapat Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah

(Pilkada) di Kabupaten Bandung teruji di lapangan.

Untuk mengetahui seberapa besar keadaan variabel bebas menentukan keadaan variabel terikat, digunakan perhitungan Koefisien Determinasi (r^2) adalah 4,80%. Persentase yang diperoleh di atas mengandung pengertian bahwa Variabel Y (Variabel Y) ditentukan oleh Variabel X (Variabel X). Dengan demikian, Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ditentukan oleh faktor Partisipasi Politik sebesar 4,80 %, sedangkan sisanya 95,2 % ditentukan oleh faktor lain. Berdasarkan hasil pengisian angket penelitian oleh para responden dan juga hasil wawancara dengan berbagai sumber, peneliti menyimpulkan bahwa faktor-faktor lain tersebut adalah:

1. Faktor kurangnya kesadaran dan pemahaman sebagian masyarakat di Kabupaten Bandung akan pentingnya menyalurkan aspirasi sebagai bentuk dari demokrasi melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) khususnya di Kabupaten Bandung.
2. Faktor kekecewaan dan kurangnya rasa simpati kepada para calon Kepala Daerah dikarenakan kurangnya kinerja Kepala Daerah sebelumnya dalam mengelola dan mengurus daerahnya.

Dalam konteks ini, semakin luas dan beragamnya informasi tentang profil calon-calon Kepala Daerah dan Wakilnya, maka semakin tinggi pula tingkat selektifitas publik untuk melakukan pilihan politiknya. Sehingga, akan mendorong publik untuk mulai kritis, taktis, dan idealis dalam memilih calon bukan pragmatis dan kompromis.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada variabel partisipasi politik (Variabel X) terhadap Perilaku Pemilih (Variabel Y) pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bandung, tergolong kuat/valid sehingga semua dimensi dan indikator dalam variabel pakai atau digunakan untuk

mengukur sampai sejauh mana partisipasi politik terhadap perilaku pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berhasil atau tidak berhasil dalam tujuannya mensejahterakan masyarakat dengan kriteria valid atau digunakan.

Hasil penelitian ini mengkonfirmasi bahwa partisipasi politik dan penerapannya perilaku pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bandung ber kriteria kuat/valid, dan akan lebih mewujudkan kinerja para Kepala Daerah lebih optimal sehingga diharapkan akan mempengaruhi perilaku pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bandung yang tepat pada sasaran.

Proses pembelajaran demokrasi melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diwujudkan melalui partisipasi rakyat untuk memilih pemimpinnya dalam jabatan politik sebagai bentuk dari bagian masyarakat modern dan masyarakat yang terbebas dari bentuk penjajahan. Masyarakat dalam komunitas politik diwujudkan dalam dua tindakan. Pertama, hanya dalam masyarakat modern saja pemilihan dan proses demokrasi dapat berjalan, pemilihan pada jabatan politik dalam masyarakat tradisional tidak pernah terbentuk, apalagi pada masyarakat primitif. Oleh sebab itu, pemilihan adalah salah satu bentuk dari peradaban masyarakat modern sebagai bentuk proses politik. Kedua, rakyat terjajah tidak pernah melakukan pemilihan, karena pemilihan adalah salah satu bentuk proses politik, dalam rakyat terjajah tidak mengenal politik. Politik hanya terjadi pada rakyat merdeka. Apabila politik terjadi pada masyarakat terjajah, akan mengganggu kestabilan kepentingan penjajah dan hak politiknya termasuk hak asasi manusia, karena kegiatan politik apapun tidak pernah terjadi pada masyarakat terjajah. Politik menjadi wewenang penuh pada rakyat merdeka untuk menentukan nasib diri dan bangsanya dalam menghadapi kompetisi dunia internasional.

Dengan harapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dapat membuka mata hati dan pikiran masyarakat di daerah serta akan mencerdaskan pemilih dalam bursa Pemilihan Kepala Daerah sehingga masyarakat agar lebih terbuka terhadap fenomena politik yang sedang berkembang di daerah. Untuk itu, ada beberapa asumsi yang menyatakan: **Pertama**, Pemilihan Kepala Daerah adalah sesuatu yang tabu (sangat rahasia) tidak perlu diketahui dan dengan berbagi alasan bahwa rakyat Indonesia belum dewasa dalam berpolitik. **Kedua**, sebelum Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan pada periode-periode sebelumnya rakyat Inonesia berada dalam konflik laten yang maha dahsyat sewaktu-waktu dapat terjadi ledakan sosial dalam kurun waktu tertentu yang tidak bisa ditentukan.

Ketiga, sarana untuk mengukur tingkat partisipasi politik bukan saja dalam hal pembangunan daerah tetapi dalam konteks luas adalah pembangunan politik dengan pengorbanan biaya dan tenaga yang cukup besar. **Keempat**, peranan partai politik tertantang dengan adanya dinamika politik di daerah dan dalam rekrutmen politik pada tingkat elite politik lokal yang selama ini mementingkan pribadi yang diarahkan pada kepentingan partai dan kepentingan rakyat di daerah secara keseluruhan sebagai bentuk pendidikan politik.

Kelima, setelah Pemilihan Kepala Daerah berlangsung dapat dilihat calon yang dimunculkan ke permukaan oleh partai politik yang tidak didasarkan pada realitas politik tetapi lebih mementingkan siapa, kapan, bagaimana, dan berapa yang harus dibayar oleh sang bakal calon Kepala Daerah dan Wakilnya agar masuk dalam bursa politik. Ini artinya, partai politik tersebut tidak aspiratif dan akomodatif dalam mewujudkan fungsi partai politik. Pengukuran tersebut didasarkan pada trust of political party oleh pemilih di daerah sehingga tidak pernah ditemukan garis lurus yang memadai antara perolehan kursi partai

politik dengan perolehan suara calon Kepala Daerah oleh partai yang mengusungnya.

Keenam, konflik yang terjadi sebagai akumulasi dari konflik laten di masa lalu akibat fungsi partai politik tidak berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu partai politik adalah mengatur konflik bukan untuk menciptakan konflik. Oleh karenanya, partai politik jangan ditangani oleh orang-orang yang tidak memahami politik sebagai bentuk bagian dari proses demokrasi. **Ketujuh**, komunikasi di daerah seharusnya dijalankan oleh partai politik, bukan dialihkan pada penyelenggaraan Pilkada dalam hal ini adalah KPUD. Akibatnya pesan-pesan politik yang disampaikan KPUD menjadi sesuatu yang salah makna karena massa bukanlah konstituen KPUD tetapi konstituen partai politik. **Kedelapan**, partai politik di daerah tidak dapat mengakomodir kepentingan politik rakyat di daerah dalam mengartikulasikan dan mengegregasikan kepentingan politik yang berakibat pada tersumbatnya komunikasi politik dan akan lebih fatal lagi apabila partai politik menjauh dari konstituennya dan hanya diperlukan pada saat elektoral saja.

Saran

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu bentuk proses demokrasi di Indonesia. Untuk itu, dalam pelaksanaannya dituntut adanya perbaikan ataupun saran agar penyelenggaraan demokrasi di Indonesia berjalan dengan kondusif.

Adapun saran yang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi partai politik, seleksi kandidat di internal merupakan perwujudan dari demokrasi internal di partai. Untuk itu, perlu melibatkan kader atau anggota partai dan dilakukan dengan transparan, sehingga kandidat yang muncul tidak ditentukan hanya oleh elit politik dan bisa dilihat rekam jejaknya. Partai juga bisa melakukan semacam pemilihan

pendahuluan di internal. Selain itu, sudah semestinya partai mengoptimalkan kaderisasi sehingga partai akan lebih siap menyiapkan kader mereka dalam menghadapi Pilkada.

2. Untuk penyelenggara pilkada, harus memperkuat independensi dan netralitas sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karenanya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) harus lebih aktif memantau kinerja penyelenggara. Penyelenggara pemilu dan DKPP harus mengedukasi masyarakat secara aktif untuk memanfaatkan mekanisme komplain yang ada, sehingga menumbuhkan kesadaran publik terhadap potensi pelanggaran dan kecurangan dalam pilkada. Penyelenggara pemilu dan DKPP memanfaatkan seluruh aduan yang diberikan masyarakat sebagai *feedback* atas kinerja mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- AGUSTINO, Leo, 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*, Bandung: Puslit KP2W Lemlit Unpad AIPI Bandung
- JULIANSYAH, Elvi, 2007. *PILKADA, Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Bandung: Mandar Maju
- KALOH, J, 2009. *Kepemimpinan Kepala Daerah, Pola kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- RIDUWAN, 2008. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Bandung: Affabeta
- RIEWANTO, Agust, 2007. *Ensiklopedi Pemilu, Analisis Kritis Instropektif Pemilu 2004 Menuju Agenda Pemilu 2009*, Yogyakarta: Fajar Pustaka
- SAEFULLAH, Asep Djadja, 2009. *Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik, Perspektif Manajemen Sumber daya Manusia dalam Era Desentralisasi*, Bandung: LP3AN FISIP UNPAD
- SANTOSA, Pandji, 2008. *Administrasi Publik, Teori, dan Aplikasi Good Governance*, Bandung: Refika Aditama
- Siegel, Sidney, 1997. *Statistik Nonparametik untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta. Gramedia
- STEERS, Richard M, 1985 *Efektivitas Organisasi*, Jakarta: Erlangga
- SUGIYONO, 2002. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung. Alfabeta
- _____, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung. Alfabeta
- SURJADI, 2009. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*, Bandung: Refika Aditama
- _____, *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik*, Bandung: Refika Aditama
- WASISTIONO, Sadu, 2003. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, Bandung: Fokus Media
- WINARNO, Budi, 2008. *Kebijakan Publik, Teori, dan Proses*, Yogyakarta: Media Pressindo.
- CITRA UMBARA, 2002. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Bandung

LIMA BINTANG,
(t.t. a) “*Pemerintahan Daerah*”, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Surabaya

Rujukan Elektronik:

Emerson, (2015). Teori Efektivitas. Melalui <[http://www.kumpulan teori efektivitas/](http://www.kumpulan.teori.efektivitas/) [04/02/2015;10:35 WIB]

Sekretariat Negara Republik Indonesia, (2008). “*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*”. Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008. Melalui

<[http://www. UU N0.12-2008](http://www.uu.no.12-2008)> [16/10/2009;17:28 WIB]

Sekretariat Negara Republik Indonesia, (2009). “*Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*”. Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009. Melalui <[http://www. UU Pelayanan Publik](http://www.uu.pelayanan.publik)> [16/10/2009;17:05 WIB]

Sumaryadi, (2015). Teori Efektivitas. Melalui <[http://www.kumpulan teori efektivitas/](http://www.kumpulan.teori.efektivitas/) [04/02/2015;10:35 WIB]

Tular, Getok. (2009). Implementasi Kebijakan. Melalui <[http://www.faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan/](http://www.faktor-faktor.yang.mempengaruhi.keberhasilan.implementasi.kebijakan/) [25/11/2009;11:10 WIB]